



**NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DENGAN
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**



**TENTANG
Pelaksanaan Tugas Perpustakaan dan Kepustakawanan
Dalam Rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi**

NOMOR : B-2097/Un.02/L1/PL.14.01/06/2022

NOMOR : B-1177 /Un.23/K.Pus/HM.02.3/06/2022

Pada hari ini Rabu, tanggal delapan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua (08-06-2022) yang bertandatangan di bawah ini:

LABIBAH, M.LIS : Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang berkedudukan di Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga**, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

ARIS NUROHMAN, S.H.I., M.Hum. : Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto yang berkedudukan di Purwokerto dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Perpustakaan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kerjasama untuk saling menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto., dengan ketentuan sebagai berikut:

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PARA PIHAK bersedia saling membantu di dalam penyelenggaraan dan peningkatan hubungan khusus bidang perpustakaan baik di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, dan hal-hal lain yang disepakati bersama.

TUJUAN

Pasal 2

Perjanjian Kerjasama ini dijadikan sebagai dasar atau landasan dalam melakukan kerjasama dalam rangka meningkatkan hubungan kerjasama kelembagaan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan, pemanfaatan, dan pengembangan perpustakaan untuk pengembangan/peningkatan mutu akademik seluruh pemustaka potensial di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

BENTUK KERJASAMA

Pasal 3

1. Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok dan fungsi masing-masing, **PARA PIHAK** saling membantu dan saling menunjang pelaksanaan berbagai program kerjasama dengan memanfaatkan sumber daya fasilitas layanan perpustakaan yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
2. **PARA PIHAK** melaksanakan Program-program kerjasama dalam bentuk:
 - a) Pertemuan ilmiah, penelitian dan publikasi bersama dalam bidang perpustakaan dan kepustakawanan;
 - b) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan, pelatihan, *benchmarking* maupun magang kerja;
 - c) Pemanfaatan dan berbagi sumberdaya (*resources sharing*) koleksi perpustakaan;
 - d) Pelestarian dan pendayagunaan karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan ataupun tidak diterbitkan, yang dimiliki oleh perpustakaan;

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

1. Kerjasama ini diselenggarakan atas dasar kesepakatan bersama dengan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.
2. Dalam batas-batas kemampuan yang dimiliki dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua belah pihak, para pihak akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program kerjasama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan kedua belah pihak.
3. Untuk kemudahan dan kelancaran kerjasama, **PARA PIHAK** bersepakat untuk tetap mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku di perpustakaan masing-masing.

PEMBIAYAAN

Pasal 5

1. Biaya yang ditimbulkan atas kerjasama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PARA PIHAK**, dengan memperhatikan ketersediaan anggaran sesuai program dan rencana kerja dengan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Semua pihak yang terlibat dalam kerjasama ini berwenang untuk mengupayakan sumber-sumber dana lain yang sifatnya tidak mengikat.

PELAKSANAAN

Pasal 6

1. Pelaksanaan Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut yang mengatur bentuk kerjasama, rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.
2. Dalam pelaksanaan Kerjasama, **PARA PIHAK** mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku baik tentang larangan plagiasi, perlindungan hak cipta maupun peraturan lain yang mengikat dan berdampak secara legal-formal kepada **PARA PIHAK**.
3. Terhadap pelaksanaan kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara bertahap, hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program selanjutnya.

JANGKA WAKTU

Pasal 7

1. Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diperpanjang, diubah, dan diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.
2. **PARA PIHAK** melakukan koordinasi atas perpanjangan Perjanjian Kerjasama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama.
3. Dalam hal ini di antara **PARA PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
4. Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang lagi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerjasama tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

EVALUASI

Pasal 8

Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan secara bertahap setiap tahun. Hasil Evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program selanjutnya.

PENUTUP

Pasal 9

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerjasama ini akan disempurnakan oleh **PARA PIHAK** sebagai addendum yang tak terpisahkan dari naskah Perjanjian Kerjasama.
2. Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Demikian Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup dengan kekuatan hukum yang sama dan masing-masing dokumen diserahkan kepada **PARA PIHAK**.

Ditandatangani : di Yogyakarta
Pada tanggal : 08 Juni 2022

PIHAK PERTAMA



LABIBAH

KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

PIHAK KEDUA



ARIS NUROHMAN

KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

UPULUN RIBU RUPIAH
1000
METERAI
TEPAK
B4868A/X83666/255